



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan YC. Oevang Oerai Telepon (0565) 21703 Fax (0565) 23481 Sintang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) TAHUN 2021



TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

Laporan ini disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Akhirnya dengan harapan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang demi perbaikan dan peningkatan kualitas yang komprehensif di masa yang akan datang.

Sintang, Maret 2022

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sintang



Ir. ARBUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650428 199303 1 010



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi	12
4. Sumber Daya Aparatur	14
5. Sumber Daya Keuangan	17
6. Sarana dan Prasarana	19
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	20
II. PERENCANAAN KINERJA	26
A. RENSTRA	26
1. Visi	26
2. Misi	26
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	26
B. PERJANJIAN KINERJA	40
III. AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	44
B. REALISASI ANGGARAN	52
C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	55
IV. PENUTUP	63
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/ Golongan Ruang	15
Tabel 1.2 Pendidikan PNS per Golongan	15
Tabel 1.3 Pendidikan Pejabat Struktural	16
Tabel 1.4 Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	16
Tabel 1.5 Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	17
Tabel 1.6 Posisi Jabatan Struktural/Eselon	17
Tabel 1.7 Pendanaan Kegiatan dari Tahun 2020-2022	18
Tabel 1.8 Daftar Inventaris	19
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	29
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	37
Tabel 2.3 Form Perjanjian Kinerja	41
Tabel 2.4 Program dan Anggaran Tahun 2021	42
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	45
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dan Target Kinerja Tahun 2023	47
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional	50
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2021	52
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Agar dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Salah satu faktor penting yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi adalah faktor produksi seperti: alam, sumber daya manusia, dan modal. Untuk itu diperlukan sentuhan Pemerintah untuk mengelola faktor produksi tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang hadir sebagai salah satu OPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sintang yang memiliki peran dan fungsi untuk hal tersebut.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang terdiri dari Kepala Dinas dibantu Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keungan, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan,
- c. Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Usaha Industri, Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Seksi Sarana dan Prasarana teknologi Industri,



- d. Bidang Perdagangan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri, Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting dan Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar,
- e. Bidang Pasar membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Pasar, Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar dan Seksi Pendataan dan Pemberdayaan,
- f. Bidang Koperasi dan UMKM membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Seksi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kemetrollogian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut :





Berdasarkan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan tentang tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pemimpin dan pengoordinasian bidang kesekretariatan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- b. Penyampaian program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati.
- c. Penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Penetapan kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- g. Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
- h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati.
- i. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.
- j. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Bupati.



- k. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - l. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.
 - m. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Penghimpun, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Penghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- f. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.



- g. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - h. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
 - i. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub Bagian Keuangan dan Program, sub Bagian Aparatur dan Umum dan sub Bagian Perlengkapan.
 - j. Perindustrian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
 - l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perindustrian yang meliputi usaha industri, pengembangan usaha industri, sarana dan prasarana industri.

Adapun fungsi bidang Perindustrian adalah :

- a. Penyusunan Petunjuk teknis Operasional pengelolaan perindustrian.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri



- d. Pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang industri, peralatan, bahan baku, dan penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
- e. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian.
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan pengembangan industri jangka menengah dan panjang.
- g. Penyusunan program dan pelaksanaan penumbuhan iklim usaha industri dan mutu industri.
- h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang industri dan rekomendasi Tanda Daftar Industri.
- i. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
- j. Pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana teknologi industri.
- k. Pelaksanaan pembentukan dan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi sarana dan prasarana teknologi industri.
- l. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana teknologi industri.
- m. Pelaksanaan penerapan standar, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
- n. Pelaksanaan fasilitasi dan perluasan sumber pembiayaan untuk sarana dan prasarana teknologi industri.
- o. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis/ pelatihan penggunaan sarana dan prasarana teknologi industri.
- p. Penyediaan fasilitasi dan keringanan tarif pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi industri khususnya pelaku usaha industri kecil.
- q. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada seksi sarana dan prasarana teknologi industri.



- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Perdagangan yang meliputi bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang Perdagangan.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
 - c. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
 - e. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin dan rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern/swalayan.
 - f. Pengendalian kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.



- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha niaga untuk dapat lebih berkembang khususnya untuk pedagang kecil dan informal.
 - h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi dalam rangka pengadaan dan penyaluran barang.
 - i. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis di bidang bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi dunia usaha terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
 - k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran barang beredar.
 - l. Pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha perdagangan, perdagangan jasa dan pendaftaran perusahaan.
 - m. Pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan.
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - o. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan, dan
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Sarana dan Prasarana Pasar, Penataan dan Pengawasan Pasar, dan Pendataan dan Pemberdayaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pasar mempunyai tugas:
- a. Penyusunan program kerja tahunan pada bidang Pasar.
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pasar.



- c. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
- d. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Pasar.
- e. Pelaksanaan dan penyelegaraan urusan sarana dan prasarana pasar meliputi survey, kajian analisis, perencanaan tentang pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pasar.
- f. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan penataan dan pengawasan pasar meliputi ketertiban, pendaftaran, penempatan, pencabutan undi dan relokasi pasar.
- g. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pendataan dan pemberdayaan meliputi penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, registrasi, pendataan dan pemungutan retribusi.
- h. Penyelenggaraan pelayanan umum meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
- i. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
- j. Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan penataan, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
- k. Pengeordinasian urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
- l. Pelaksanaan penetapan besaran retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan penagihan retribusi pasar.
- n. Penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan retribusi pasar.
- o. Penelitian dan penelaahaan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.



- p. Penyusunan laporan tahunan bidang Pasar, dan
 - q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas:
- a. Penyusunan program kerja tahunan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c. Penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan konsultasi, penyuluhan, pendidikan, pengawasan, pengendalian kelembagaan, usaha dan fasilitasi pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Penyelenggaraan pelayanan pembentukan, fasilitasi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
 - e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana, jaringan lembaga pembiayaan dan sistem penjaminan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - f. Pemantauan pelaksanaan pengendalian kerjasama atau kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - g. Penyusunan program dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - h. Pengoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.



- i. Penyusunan pedoman, standar, norma dan kriteria pemberian izin di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem informasi di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- k. Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- l. Perumusan dan penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada Koperasi.
- m. Penyelenggaraan fasilitasi dan memberikan dukungan dalam kerjasama antar Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan badan lainnya.
- n. Pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan pemeringkatan koperasi.
- o. Pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- p. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- q. Pelaksanaan pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- r. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- s. Penyusunan laporan tahunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan
- t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan dituangkan dalam Peraturan



Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang maka Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar dan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- c. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- e. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,
- f. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- g. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,



- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
- k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- l. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- m. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
- n. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur

Keadaan Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sampai dengan Januari 2021 berjumlah 50 (Lima Puluh) orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf. Sedangkan kebutuhan berdasarkan peta jabatan sejumlah 50 (Lima Puluh) orang adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	4	2	6
4.	Penata Tingkat I (III/d)	9	4	13
5.	Penata (III/c)	3	3	6
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	3	8
7.	Penata Muda (III/a)	3	5	8
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	-	1
9.	Pengatur (II/c)	4	1	5
10.	Pengatur Muda (II/b)	1	-	1
	Jumlah			50

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Tabel 1.2
Pendidikan PNS per Golongan
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Golongan II	5	2	-	-	7
2.	Golongan III	4	3	21	7	35
3.	Golongan IV	-	-	-	8	8
	Jumlah	9	5	21	15	50

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022



Tabel 1.3
Pendidikan Pejabat Struktural
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Eselon	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Eselon II A	-	-	-	-	-
2.	Eselon II B	-	-	-	1	1
3.	Eselon III A	-	-	-	1	1
4.	Eselon III B	-	-	1	2	3
5.	Eselon IV A	-	-	7	8	15
6.	Eselon IV B	-	-	1	-	1
	Jumlah	-	-	9	12	21

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2022

Tabel 1.4
Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1.	Adum/Pim IV	8
2.	Adumla/Pim III	3
3.	Kepemimpinan Tk.II	1
	Jumlah	12

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022



Tabel 1.5

**Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021**

No.	Jenis Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah
1.	Diklat Penera Metrologi Legal	4
2.	Diklat Pengawas Kementrologian	1
	Jumlah	5

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Tabel 1.6

**Posisi Jabatan Struktural/Eselon
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021**

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II.B	1
2.	Sekretaris	III.A	1
3.	Kepala Bidang	III.B	3
4.	Kepala Sub Bidang / Kasi	IV.A	15
5.	Kepala Sub Bag TU	IV.B	1
	Jumlah		21

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

5. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 113 Tahun 2016, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Tugas Pembantuan. Anggaran dan realisasi pendanaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:



Tabel 1.7
Pendanaan Kegiatan dari Tahun 2020 s/d 2022
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Pagu Belanja Daerah	10.299.988.042	10.942.424.051	7.780.193.679
	a. Belanja Tdk Langsung	4.663.333.960	4.750.210.786	4.864.032.455
	b. Belanja Langsung	5.636.654.082	6.192.213.265	2.916.161.224
	- Dana Alokasi Umum	5.636.654.082	1.631.769.265	2.515.361.224
	- Dana Alokasi Khusus	0	4.560.444.000	400.800.000
2.	Realisasi Belanja Daerah	9.628.312.125	8.779.175.295	
	a. Belanja Tdk Langsung	4.554.642.606	4.100.864.223	
	b. Belanja Langsung	5.073.669.519	4.678.311.072	
	- Dana Alokasi Umum	5.073.669.519	1.180.754.072	
	- Dana Alokasi Khusus	0	3.497.557.000	

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Berdasarkan Tabel 1.7 di atas dapat dijelaskan bahwa Pagu Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang pada tahun 2021 mengalami kenaikan namun tidak signifikan, yaitu sebesar Rp. 642.436.009,00 atau sebesar 6,24% dari tahun 2020. Namun sesungguhnya hal ini terjadi karena adanya penambahan pagu yang berasal dari dana transfer pusat melalui DAK-Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp.4.560.444.000,00. Jika tidak ada pagu DAK-F tersebut, maka seyogianya pagu DAU hanya sebesar Rp. 1.631.769.265,00 (jauh turun dari pagu DAU 2020) untuk membiayai program dan kegiatan strategis yang ada.



6. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.8
Daftar Inventaris

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Fisik Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor	1 unit	-	1	-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	3 buah	3	-	-
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	1 buah	1	-	-
4.	Sepeda Motor	12 buah	11	1	-
5.	Komputer / Pc	11 buah	5	4	2
6.	Komputer Note Book	15 unit	9	3	3
7.	Printer	27 unit	17	4	6
8.	UPS	4 buah	1	-	3
9.	Mesin Ketik	3 buah	2	-	1
10.	Meja Rapat	8 buah	8	-	-
11.	Meja Biro/Direksi	36 buah	25	9	2
12.	Meja ½ Biro	23 buah	16	6	1
13.	Kursi Direksi	23 buah	17	4	2
14.	Kursi Rapat dan Kursi Kerja	76 buah	74	-	2
	Kursi Tamu (sofa)	7 set	7	-	-
15.	Brankas	4 set	-	-	4
16.	Telepon	2 buah	2	-	-
17.	Faximile	1 buah	1	-	-
18.	Sound Sistem	1 paket	1	-	-



19.	Lemari Arsip	22 buah	16	3	2
20.	Rak Arsip	4 buah	4	-	-
21.	Filling Cabinet	4 buah	4	-	-
22.	AC	30 buah	22	7	1
23.	Kipas Angin	2 buah	2	-	-
24.	Televisi + Digital	2 buah	2	-	-
25.	Dispenser	1 set	1	-	-
26.	Genset	1 buah	-	-	1
27.	Mesin Potong Rumput	1 buah	-	-	1
28.	Proyektor (infocus)	1 buah	1	-	-
29.	Handycamp	1 Buah	-	-	1
30.	TOA	1 Buah	-	-	1
31.	Tangga Almunium	2 Buah	1	-	1
32.	Kursi tunggu alumunium	4 Buah	4	-	-
33.	Kursi plastik	40 Buah	40	-	-

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2022

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sebagai instansi pemerintah, tidak terlepas dari beberapa isu strategis. Beberapa hal tersebut dapat dipetakan melalui analisis Tantangan dan Hambatan di bawah ini:

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berakibat rendahnya produktivitas Koperasi dan UMKM dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi dan penyuluhan bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), Jumlah Personil Pegawai dan Profesionalisme aparat Pembina Koperasi dan UMKM dengan



- melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis serta Rekrutmen/penambahan jumlah personil pegawai sebagai aparat Pembina Koperasi dan UMKM.
3. Lemahnya akses pasar dan pangsa pasar yang di kuasai oleh Koperasi dan UKM dengan upaya memfasilitasi penyelenggaraan promosi/pameran di berbagai event baik tingkat lokal, regional maupun nasional, di samping itu juga melaksanakan temu usaha.
 4. Lemahnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap akses kelembagaannya.
 5. Lemahnya kemitraan pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan kurangnya sosialisasi tentang fungsi dan peran kemitraan dalam meningkatkan pengembangan usaha.
 6. Terbatasnya modal yang dimiliki Koperasi dan UMKM dan lemahnya akses permodalan ke perbankan.
 7. Lemahnya Koordinasi Pembinaan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Intansi terkait, Bank, BUMN dan lembaga lainnya.
 8. Sarana dan prasarana pendukung monitoring barang beredar kurang memadai, seperti kurangnya kendaraan dinas roda 2 (dua),
 9. Karena minimnya dukungan sarana prasarana, sehingga masih rendahnya pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar, sehingga masih banyak barang ditemukan sudah kadaluarsa. Untuk itu perlu mengoptimalkan pengawasan barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen terhadap barang yang sudah kadaluarsa serta pengawasan, pengujian mutu makanan dan minuman yang mengandung zat/bahan berbahaya,
 10. Kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap standar mutu pada produk makanan dan minuman sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,



11. Di pasar sering mengalami fluktuasi harga barang kebutuhan pokok sehingga diperlukan adanya ketelitian personil yang bertugas dalam melakukan pendataan,
12. Belum adanya pembentukan Tim Pemantau Pasar dan Informasi Pasar terkait Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Strategis,
13. Masih minimnya solusi penanganan dari pemerintah, dari adanya pengaduan masyarakat terhadap kelangkaan dan naiknya harga LPG tabung 3 Kg bersubsidi,
14. Belum adanya pembentukan Tim Monitoring dan Pengawasan Perizinan bersama OPD teknis terkait,
15. Belum didukung dengan sarana prasarana kerja yang memadai seperti seperangkat laptop, printer yang normal, lemari arsip yang layak,
16. Belum ada solusi cara mengatasi input data harga barang kebutuhan pokok, apabila terjadi gangguan jaringan signal pada sistem aplikasi harga,
17. Belum maksimalnya secara rutin pihak pemerintah kecamatan menyampaikan informasi tingkat perkembangan harga, sehingga belum bisa sinkronisasi yang valid terhadap harga-harga kebutuhan pokok, barang penting dan barang startegis.
18. Adanya wabah covid 19 yang berkepanjangan, sehingga berdampak rendahnya daya beli masyarakat dan berkurangnya pendapatan pedagang.
19. Munculnya para pedagang yang langsung operasional ke daerah-daerah perumahan masyarakat.
20. Banyaknya pedagang kios yang tidak aktif berjualan sehingga mempengaruhi pendapatan Retribusi Kios Tahun 2021.
21. Belum aktifnya beberapa pasar yang dibangun Pemerintah Daerah dikarenakan belum tersedianya beberapa fasilitas pendukung, seperti listrik, sumur bor, maupun halaman parkir.



22. Tidak beroperasinya beberapa pasar yang telah dilakukan penempatan oleh Bidang Pasar Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan dari target yang telah ditetapkan.
23. Masih ada beberapa pengguna kios yang melakukan pembayaran retribusi secara cicilan sehingga menyulitkan dalam hal perekapan data dan pembukuan.
24. Adanya bencana banjir dikota Sintang yang berdampak pada pedagang, sehingga mempengaruhi pendapatan los. Adapun Pasar yang kena Musibah banjir antara lain : Pasar Masuka, Pasar Buah Sungai Durian, Pasar Los Daging Babi, Pasar Seroja dan Pasar Kapuas Raya (Menyumbang).
25. Lokasi Pasar yang kurang strategis dan kondisi fisik bangunan yang kurang memadai serta belum maksimalnya penempatan Pedagang pada 10 (sepuluh) Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga menyebabkan kurangnya minat pedagang untuk berjualan dipasar tersebut, diantaranya Pasar Melati BTN Cipta Mandiri Sintang, Pasar Burung Kelurahan Ladang Sintang, Pasar Rakyat Kapuas Raya Menyumbang Tengah, Pasar Sayur Balai Gana Tempunak, Pasar Percontohan Nanga Merakai (Terbakar), Pasar Tradisional Senangan Kecil Kecamatan Ketungau Tengah, Pasar Tradisional Senaning, Pasar Percontohan Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu, Pasar Los Serawai (Terbakar), Pasar Rakyat Desa Lundang Baru Kecamatan Dedai, Pasar Tradisional Melati Desa Kemangai Kecamatan Ambalau, Pasar Rakyat Sei Ana, Pasar Rakyat Nanga Mau, Pasar Landau barak Kayan Hulu, dan Pasar Rakyat DesaMerarai I.
26. Banyak pedagang kios yang belum / enggan membayar retribusi pasar, karena dagangannya jarang laku di pasaran



27. Masih adanya pasar yang belum memenuhi syarat, untuk ditempati pedagang karena sarana dan prasarana pendukung pasar yang belum terbangun.
28. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi kemetrologian.
29. Potensi alat UTTP ada berbagai jenis sedangkan peralatan yang kita miliki masih kurang (alat standar) sehingga ruang lingkup untuk pelayanan tera/tera ulang alat UTTP masih terbatas, perlu adanya penambahan beberapa jenis peralatan kemetrologian.
30. Pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan potensi alat UTTP tersebar di beberapa wilayah kecamatan/desa sehingga menyulitkan para pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTP di tempat yang telah ditentukan.
31. Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Tera/Tera ulang UTTP sebanyak 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Sintang sehingga pelaksanaan sidang tera pasar tidak dapat maksimal dilakukan setiap tahunnya. Hal ini juga berdampak pada tidak maksimalnya pengawasan UTTP di Kabupaten Sintang.
32. Sumber Daya Manusia yang berada di UPT Metrologi Legal masih banyak yang belum mengikuti diklat teknis kemetrologian seperti MOK, Diklat Teknis Penera, Penyusunan DUPAK, dan Penilaian Angka Kredit. sehingga cakupan pelayanan tera/tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
33. Biaya Operasional dan Perawatan Kendaraan baik roda dua maupun roda empat belum tersedia
34. Peralatan standar kemetrologian satu tahun sekali diverifikasi ke BSML/Direktorat Kemetrologian sedangkan anggaran tidak tersedia.



35. UPT Metrologi Legal Kabupaten Sintang saat ini masih menempati eks Kantor Perkebunan dikarenakan belum memiliki gedung kantor sendiri.
36. Adanya bencana banjir yang terjadi antara bulan September sampai dengan bulan Oktober Tahun 2021 sehingga mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan tera/tera ulang UTTP dikarenakan akses jalan terdampak banjir.
37. Tenaga ASN yang ada pada Bidang Perindustrian sangat terbatas dikarenakan adanya beberapa tenaga ASN purna tugas.
38. Tidak tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan pada Bidang Perindustrian dikarenakan adanya *refocussing* anggaran.
39. Masih adanya pelaku IKM tidak memiliki IUI, dikarenakan persyaratan yang dikeluarkan pemerintah menurut mereka agak memberatkan.
40. Sarana dan Prasarana yang ada pada Bidang Perindustrian seperti : kendaraan roda dua dan komputer kurang mendukung dikarenakan tidak tersedia anggaran *service* (perbaikan).
41. Cuaca yang ekstrim hingga banjir besar di Kabupaten Sintang yang berdampak pada terlambatnya proses pembangunan sentra IKM tenun ikat di Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai.
42. Banyak pelaku IKM yang masih berskala mikro, untuk naik kelas menjadi skala kecil menengah perlu adanya pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan dana tidak tersedia.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kegiatan guna meningkatkan kinerjanya tetap berpedoman pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Sintang Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021”.

2. Misi

Sedangkan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang khususnya pada point (5).“Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dan point (6).“Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”.

3. Tujuan Dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan organisasi harus konsisten dan sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, yang menggambarkan arah strategi. Tujuan



organisasi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan.

Berdasarkan analisa SWOT diperoleh asumsi untuk menfokuskan arah program dan aktivitas dalam melaksanakan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah:

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

b. Sasaran Strategis

Berdasarkan Visi/Misi dan Tujuan, maka sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.
2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM.
3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi.
4. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan.
5. Terwujudnya Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
6. Terwujudnya Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
7. Terwujudnya pengembangan IKM.
8. Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.



9. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri.
10. Terwujudnya penataan struktur industri.
11. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
12. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
13. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.
14. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
15. Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini :



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	1,60 (2020)	1,77 (2060)	1,80 (2100)	1,95 (2150)	2
			Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Jumlah UMKM	3800	3850	3932	4007
		Pertumbuhan UMKM		1	1,005	1,6	1,8	1,9
		Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	70,41	70,96	75,5	47,5	50
Jumlah BPR / LKM	-		-	-	-	-		
2	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,69	18,17	17,88	17,92	18,15



			Jumlah Alat UTTP ditera (Persentase Alat UTTP ditera)	0	0	500	500	1120 (18,5)
			Jumlah produk bersertifikat	0	0	6	20	0
			Jumlah pasar tertib ukur	0	0	2	0	0
			Jumlah operasi pasar/ pasar murah	13	21	17	2	0
3	Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan bina kelompok pedagang	2	2	2	2	1
		Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	904	849	824	155	759
4	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya pengembangan IKM	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	10,25	10,59	10,73	10,61	10,75
			Cakupan bina kelompok pengrajin	5	5	5	5	5



		Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	20	25	30	35	35
		Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah industri kecil menengah	100	100	100	100	100
		Terwujudnya penataan struktur industri	Pertumbuhan industri	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
5	Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kualitas pelayanan	100	100	100	100	100
		Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan (Indeks AKIP)	1	1	2	2	2 (B)



	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS	100	100	100	100	100
	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana laik operasi	100	100	100	100	100
	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase PNS terlatih	100	100	100	100	100

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Berdasarkan Tabel 2.1, untuk tujuan kelima, yaitu "meningkatkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan industri/LKM, Perdagangan/Pasar, Koperasi dan UKM" dengan sasaran tercapainya kualitas kelembagaan koperasi menggunakan indikator Jumlah BPR/LKM tidak masuk dalam hitungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang karena merupakan domain dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Sedangkan untuk kontribusi PDRB baik dari sektor perdagangan maupun industri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, sehingga dalam penetapan target tiap tahun diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan tersebut.



c. Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan

Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 2016-2021, terfokus pada upaya mewujudkan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, secara bertahap, merata dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, maka Strategi Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. ***Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah***, adalah Strategi Pembangunan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana industri serta meningkatkan mutu hasil industri, diversifikasi produk dan inovasi produk. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan standar hasil produksi serta mendorong pelaku usaha IKM meningkatkan daya saing di pasar global.
2. ***Strategi Pengembangan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan*** adalah Strategi Pembangunan dan Pengembangan yang terpadu pada upaya tersedianya sarana dan prasarana perdagangan bagi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Strategi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten sampai pada daerah yang terpencil dan terisolir untuk ketersediaan pasokan bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat dengan standar yang relatif terjangkau.
3. ***Strategi Pengembangan Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*** yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat perkoperasian. Strategi ini diarahkan memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang khususnya dari masyarakat Perkoperasian, Pengusaha Kecil



dan Pengusaha Menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang Industri, Perdagangan dan Jasa.

4. ***Strategi Pengembangan Sentra Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal*** dengan melakukan hilirisasi produk dan pengembangan perekonomian yang berbasis keunggulan local daerah Kabupaten Sintang.
5. ***Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur***, adalah Strategi Pembangunan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Publik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Misi dan tujuan yang jelas, terukur dan terarah.

d. Arah Kebijakan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021“ dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (5).“Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dan point (6).“Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri;
2. Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa;
3. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis;
4. Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM;
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;



6. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan;
7. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM;
8. Meningkatkan mutu dan diversifikasi Produk dan Pemasaran;
9. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/ UMKM / IKM;
10. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;
11. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen;
12. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
13. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
14. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan.

Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan kebijakan yang terkait dengan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tergambar pada Tabel 2.2 berikut ini :



**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sintang**

<p>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021</p> <p>MISI : (5). Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (6). Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih</p>			
<p>TUJUAN I : Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai Pilar Ekonomi</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai Pilar Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 2. Terwujudnya pembinaan PKL dan Asongan 	Pengembangan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa; b. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan; Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
<p>TUJUAN II : Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai Penunjang Utama Ekonomi Pedesaan</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai Penunjang utama Ekonomi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan 	Pengembangan Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis pada Koperasi, UMKM, IKM dan masyarakat;



	<p>menengah</p> <p>2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM</p> <p>3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi</p>		<p>b. Meningkatkan Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM;</p> <p>c. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM;</p> <p>d. Meningkatkan mutu dan diversifikasi Produk dan Pemasaran Produk Koperasi/UMKM/IKM;</p> <p>e. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/UMKM/IKM;</p> <p>f. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;</p> <p>g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p>
--	--	--	---



TUJUAN III : Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di Pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di Pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya pengembangan IKM2. Terwujudna kapasitas IPTEK sistem produksi3. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri4. Terwujudnya penataan struktur industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none">a. Hilirisasi Industri;b. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;c. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan perdagangan;d. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian.

TUJUAN IV : Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan2. Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pengembangan Sentra Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal	<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatkan Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa;b. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian;c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;



			d. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.
TUJUAN V: Mewujudkan Aparatur Dinas Perindagkop dan UKM yang Profesional dan Kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Aparatur Dinas Perindagkop dan UKM yang Profesional dan Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 4. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur; c. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian; d. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan.

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

B. PERJANJIAN KINERJA

Program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada tahun 2021 dan IKU 2016-2021 berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3 Form Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah : Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sintang

Tahun : 2021

No.	Sasaran Strategis	Inikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	2%
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM b. Pertumbuhan Usaha Mikro Usaha Kecil	4.050 1,9%
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif b. Jumlah BPR / LKM	50% -
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Persentase Alat UTTP yang ditera c. Jumlah produk bersertifikat d. Jumlah pasar tertib ukur e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	18,15% 18,5% 0 0 0
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan bina kelompok pedagang	1 Kelpk
6	Terwujudnya pembinaan PKL dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	759 Org
7	Terwujudnya pengembangan IKM	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB b. Cakupan bina kelompok pengrajin	10,75% 5 Kelpk
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	35%
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM	0
10	Terwujudnya penataan struktur industri	Pertumbuhan industri	2,4%
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kualitas pelayanan	100%



12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana laik operasi	100%
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS	100%
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase PNS terlatih	100%
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indeks AKIP	B

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang pada tahun 2021, disediakan anggaran murni untuk mendanai beberapa program (program mengacu pada Permendagri Nomor 90/2019) dengan rincian pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Tahun 2021

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 26.664.400,-	APBD
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 46.578.500,-	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.77.387.600,-	APBD
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.49.999.100,-	APBD
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.544.989.250,-	APBD
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.30.000.140,-	APBD
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.66.999.526,-	APBD
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.6.018.427.270,-	APBD
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.4.607.862.500,-	APBD/DAK
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp.23.059.100,-	APBD
TOTAL		Rp.11.491.967.386,-	

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022



Anggaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021 pada awal tahun penetapan adalah sebesar Rp.11.491.967.386,- untuk membiayai 10 Program dan 17 kegiatan, dimana sebesar Rp.4.560.444.000,00 berasal dari DAK-F Bidang Industri Kecil Menengah untuk membiayai Pembangunan Sentra IKM. Namun seiring berjalannya tahun anggaran, akibat terjadinya Pandemi Covid-19 maka anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2021 hingga pagu terakhir menjadi Rp.10.942.424.051,00 untuk membiayai 9 program dan 16 kegiatan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan dan keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja utama pada level sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021 serta kesesuaian dengan target, tertuang pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%	% Efisiensi
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	2	0	0	0
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM b. Pertumbuhan Usaha Mikro Pertumbuhan Usaha Kecil	4050 - 1,9	4715 0,053 0	116,42 105,3 0	100
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif b. Jumlah BPR / LKM	50 -	53,14	106,28	100
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Persentase Alat UTTP yang ditera c. Jumlah produk bersertifikat d. Jumlah pasar tertib ukur e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	18,15 18,5 0 0 0	15,23 32,27 0 0 0	83,91 174,43 0 0 0	91,96
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan bina kelompok pedagang	1	0	0	0
6	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	759	862	113,57	100



7	Terwujudnya pengembangan IKM	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB b. Cakupan bina kelompok pengrajin	10,75 5	9,14 4	85,02 80	82,51
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	35	37,97	108,49	100
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah industri kecil menengah	0	0	0	0
10	Terwujudnya penataan struktur industri	Pertumbuhan industri	2,4	2,06	85,83	85,83
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kualitas pelayanan	100	100	100	100
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana laik operasi	100	100	100	100
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS	0	0	0	0
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase PNS terlatih	0	0	0	0
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indeks AKIP	B	B	100	100

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, terdapat 7 sasaran strategis yang berhasil mencapai realisasi target output 100% bahkan lebih, yaitu: (1).terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM, (2).tercapainya kualitas kelembagaan koperasi,



(3).terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, (4).terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, (5).terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, (6).terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan (7).terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Sedangkan sisanya 8 (delapan) sasaran strategis realisasinya tidak tercapai karena ada beberapa indikator di dalam sasaran tersebut belum mencapai 100%. Secara umum ada 5 (lima) sasaran strategis tidak diukur dikarenakan tidak mendapat dukungan alokasi anggaran akibat adanya *refocusing*. Hal tersebut karena ada beberapa kegiatan yang terkena rasionalisasi untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun secara khusus 3 (tiga) sasaran strategis lainnya yang tidak mencapai target disebabkan karena berbagai faktor seperti berikut ini:

1. Sasaran strategis: terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan (91,96%)
 - a. Sarana dan Prasarana Pendukung Monitoring barang beredar Kurang Memadai.
 - b. Rendahnya pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar, sehingga masih banyak barang yang ditemukan kadaluarsa. Untuk itu perlu mengoptimalkan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang kadaluarsa serta pengawasan, pengujian mutu makanan dan minuman terhadap bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya.
 - c. Kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap standar mutu pada produk makanan dan minuman sehingga perlu adanya sosialisasi/maupun edukasi terhadap UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Beberapa jenis komoditi di pasar sering mengalami Fluktuasi harga sehingga diperlukan adanya ketelitian personil yang bertugas dalam melakukan pendataan monitoring harga kebutuhan pokok. Sehingga pendataan dilakukan dengan seksama dalam kurun waktu setiap hari.



-
- e. Untuk tahun yang akan datang diharapkan adanya pembentukan Tim Sistem Pemantauan Pasar dan Informasi Pasar Kebutuhan Pokok.
 - f. Tingkat koordinasi Lintas OPD belum maksimal.
 - g. Belum tersebarnya kegiatan OP di wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang dikarenakan adanya keterbatasan armada angkutan maka Kegiatan Operasi Pasar terbatas dilakukan pada titik lokasi yang dapat ditempuh dengan kendaraan darat, yaitu roda 4 (empat) berupa kendaraan dinas mobil box sekali-kali juga menggunakan kendaraan dinas jabatan Kepala Dinas KB 33 E. Keadaan ini sangat membantu dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangan, khususnya untuk membawa tenaga lapangan/anggota tim yang turun ke lokasi kegiatan.
 - h. Untuk sementara kondisi kendaraan Dinas Mobil Box untuk mengangkut Logistik Barang OP sudah tidak memadai lagi, pada medan tertentu seperti ke wilayah Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah dan Ketungau Hilir Menggunakan kendaraan Pihak ketiga/sewa, sehingga pelaksanaan kegiatan yang lebih baik lagi, kemudian kegiatan operasi pasar bisa menyediakan paket yang lebih lengkap dan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang berhak dan layak untuk membeli komoditi sembako dan menerima barang secara simbolis.
 - i. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui instansi terkait melakukan terobosan dengan membina dan mengembangkan para peternak ayam petelor yang ada di Kabupaten Sintang sehingga tingkat ketergantungan pasokan telur akan berkurang dan pasokan telur dari daerah lain dapat diminimalisir. Oleh karena itu kondisi ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani dan peternak ayam petelor yang ada. Alangkah baiknya petani petelor yang ada diberikan stimulan modal yang memadai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.



-
- j. Untuk melakukan Pendataan/Monitoring Harga Barang pokok dan barang penting lainnya setiap hari belum maksimal disebabkan keterbatasan Anggaran dan Petugas ASN.
 - k. Untuk melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pendistribusian LPG di Lapangan belum maksimal disebabkan keterbatasan Anggaran dan Petugas ASN.
 - l. Adanya perubahan anggaran yang semula sudah di tetapkan ke lokasi kegiatan, di ubah kelokasi yang lain dikarenakan adanya perubahan anggaran tersebut (Refocussing).
 - m. Adanya pergeseran waktu kegiatan dalam kegiatan tersebut secara tiba-tiba.
 - n. Banyaknya Pengaduan Masyarakat terhadap kelangkaan LPG Tabung 3 kg di Beberapa Desa dan Kecamatan, ini salah satu kendala kami untuk memantau/mengawasi ke lapangan karena keterbatasan anggaran
 - o. Perlu dibentuk Tim Monitoring dan Pengawasan Perizinan bersama OPD terkait.
 - p. Tidak di dukung dengan sarana kerja seperti laptop, dalam melaksanakan kontrol kondisi harga melalui sistem dan memastikan data perkembangan harga setiap hari yang diinput ke dalam sistem aplikasi secara valid/akurat.
 - q. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi kemetrolagian.
 - r. Potensi alat UTTP ada berbagai jenis sedangkan peralatan yang kita miliki masih kurang (alat standar) sehingga ruang lingkup untuk pelayanan tera/tera ulang alat UTTP masih terbatas, perlu adanya penambahan beberapa jenis peralatan kemetrolagian.



-
- s. Pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan potensi alat UTTP tersebar di beberapa wilayah kecamatan/desa sehingga menyulitkan para pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTP di tempat yang telah ditentukan.
 - t. Sumber Daya Manusia yang berada di UPT Metrologi Legal masih banyak yang belum mengikuti diklat teknis kemetrologian seperti MOK, Penyusunan DUPAK, dan Penilaian Angka Kredit. sehingga cakupan pelayanan tera/tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - u. SDM Penera yang baru belum mengikuti diklat teknis kemetrologian sehingga cakupan pelayanan tera/tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - v. Biaya Operasional dan Perawatan Kendaraan baik roda dua maupun roda empat belum tersedia
 - w. Peralatan standar kemetrologian satu tahun sekali diverifikasi ke BSML/Direktorat Kemetrologian sedangkan anggaran tidak tersedia.
2. Sasaran strategis: terwujudnya pengembangan IKM (82,51%)
- a. Masih kurangnya tenaga ASN di bidang industri dikarenakan terdapat beberapa ASN yang pensiun (purna tugas) dan mutasi, sehingga mempengaruhi pelayanan bagi IKM, untuk itu perlu adanya penambahan tenaga ASN.
 - b. Kurangnya dana untuk pembinaan IKM dikarenakan dana yang sudah di anggarkan harus di rasionalisasikan untuk penanganan COVID-19.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan IKM, untuk itu perlu kiranya IKM di berikan peralatan kerja.
 - d. Rata-rata pelaku IKM yang ada masih rendah Sumber Daya Manusia (SDM) nya, perlu kiranya diadakan bimtek bagi pelaku IKM.



- e. Jarak tempuh antara kabupaten ke kecamatan terlalu jauh, sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pendataan IKM.
3. Sasaran strategis: Terwujudnya penataan struktur industri (85,83%)
- a. Masih kurangnya tenaga ASN di bidang industri dikarenakan terdapat beberapa ASN yang pensiun (purna tugas) dan mutasi, sehingga mempengaruhi pelayanan bagi IKM, untuk itu perlu adanya penambahan tenaga ASN.
 - b. Kurangnya dana untuk pembinaan IKM dikarenakan dana yang sudah di anggarkan harus di rasionalisasikan untuk penanganan COVID-19.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan IKM, untuk itu perlu kiranya IKM di berikan peralatan kerja.
 - d. Rata-rata pelaku IKM yang ada masih rendah Sumber Daya Manusia (SDM) nya, perlu kiranya diadakan bimtek bagi pelaku IKM.
 - e. Jarak tempuh antara kabupaten ke kecamatan terlalu jauh, sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pendataan IKM.

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun Terakhir

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2019	2020	2021
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	1,87	7,91	0
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM	3932	4.474	4.715
		b. Pertumbuhan UMKM	1	2,1	0



3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif b. Jumlah BPR / LKM	87 -	51,44 -	53,14 -
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Persentase Alat UTTP ditera c. Jumlah produk bersertifikat d. Jumlah pasar tertib ukur e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	9,32 457 9 2 8	15,68 839 0 0 10	15,23 32,27 0 0 0
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan bina kelompok pedagang	4	0	0
6	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	824	69	862
7	Terwujudnya pengembangan IKM	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB b. Cakupan bina kelompok pengrajin	8,92 5	9,07 0	9,14 4
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	12,13	0	37,97
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah industri kecil menengah	63	292	0
10	Terwujudnya penataan struktur industri	Pertumbuhan industri	2,75	5,42	2,06
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kualitas pelayanan	100	100	100
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana laik operasi	100	100	100



13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS	100	100	0
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase PNS terlatih	100	100	0
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indeks AKIP	CC	B	B

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, terdapat realisasi/pencapaian yang melebihi target untuk beberapa sasaran strategis seperti: (1).terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM, (2).tercapainya kualitas kelembagaan koperasi, (3).terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, (4).terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, (5).terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, (6).terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan (7).terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sebanyak 8 sasaran strategis belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena berbagai faktor, seperti: (1).antisipasi perubahan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih, (2).laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, dan (3).pertimbangan pencapaian target pada Resnra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, dan RPJMD Kabupaten Sintang, (4).ketersediaan anggaran di tengah pandemi Covid-19. Namun khusus untuk target 2021 akan disesuaikan kembali dalam Renstra OPD yang akan dibuat baru pada tahun 2022 ini.



Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2021	TARGET NASIONAL
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausahawan	0	-
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	a. Jumlah UMKM b. Pertumbuhan UMKM	4715 0,053	-
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	a. Persentase koperasi aktif b. Jumlah BPR / LKM	53,14 0	-
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB b. Persentase Alat UTTP yang ditera c. Jumlah produk bersertifikat d. Jumlah pasar tertib ukur e. Jumlah operasi pasar/ pasar murah	15,23 32,27 0 0 0	-
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan bina kelompok pedagang	0	-
6	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan	839	-



7	Terwujudnya pengembangan IKM	a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB b. Cakupan bina kelompok pengrajin	9,14 5	-
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Pertumbuhan IKM terlatih	36,43	-
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah industri kecil menengah	0	-
10	Terwujudnya penataan struktur industri	Pertumbuhan industri	2,06	-
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kualitas pelayanan	100	-
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana laik operasi	100	-
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan PNS	0	-
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase PNS terlatih	0	-
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indeks AKIP	B	-

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa semua realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan target Nasional. Hal itu terjadi karena perbedaan skala prioritas atas Nasional dan Daerah. Pada tahun 2020 yang lalu, masih terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang mendukung Target Nasional, yaitu: (1).terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan target 5.000 unit pasar; dan (2).terwujudnya penataan struktur industri, dengan target 1 REPIDA.



B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021, maka diperlukanlah anggaran sebagai pendorong pencapaian tersebut. Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang untuk tahun 2021 mendapat alokasi pagu sebesar Rp.11.491.967.386,- untuk membiayai 10 Program dan 17 kegiatan. Namun seiring berjalannya tahun anggaran, akibat masih terjadinya Pandemi Covid-19 maka anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2021 hingga pagu terakhir menjadi Rp. 10.942.424.051,00 untuk membiayai 9 program dan 16 kegiatan. Pada tahun 2021, terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang terkena rasionalisasi. Perjalanan perubahan pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2021 tersaji pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

Perjalanan Pagu Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

NO.	NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU MURNI	RASIONALISASI TAHAP 1	RASIONALISASI TAHAP 2	RASIONALISASI TAHAP 3
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	26.664.400	2.996.000	2.996.000	2.996.000
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	46.578.500	3.700.000	3.700.000	3.700.000
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	77.387.600	54.750.000	54.750.000	154.750.000



	Kabupaten/Kota				
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25.000.000	9.320.000	9.320.000	9.320.000
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	24.999.100	9.323.100	9.323.100	9.323.100
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	192.323.600	180.853.600	180.853.600	180.853.600
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	234.999.800	175.000.000	175.000.000	175.000.000
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.300	-	-	-
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	92.665.550	87.920.350	87.920.350	87.920.350
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30.000.140	11.432.500	54.632.500	54.632.500
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen				
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	44.999.756	35.822.956	35.822.956	35.822.956
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.999.770	15.759.900	15.759.900	15.759.900
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.535.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.216.000	27.686.000	27.686.000	27.686.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.867.497.817	4.750.210.786	4.750.210.786	4.750.210.786



	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	-	-	-
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18.085.000	5.645.000	5.645.000	5.645.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.989.890	11.989.890	11.989.890	11.989.890
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	16.933.500	16.933.500	16.933.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.997.500	2.997.500	2.997.500	2.997.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.061.263	24.956.369	24.956.369	24.956.369
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	8.382.000	8.382.000	8.382.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.113.000	99.625.000	99.625.000	99.625.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.675.800	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.409.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.320.000	191.320.000	191.320.000	191.320.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.390.000	436.755.000	454.218.600	454.218.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.988.000	29.988.000	29.988.000	29.988.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.439.000	10.439.000	10.439.000	10.439.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000	6.710.000	6.710.000	6.710.000
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.589.747.100	95.000.000	95.000.000	95.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta masyarakat	18.115.400	4.465.444.000	4.465.444.000	4.465.444.000



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perijinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	23.059.100	-	-	-
	TOTAL PAGU	11.491.967.386	10.781.760.451	10.842.424.051	10.942.424.051
	BERTAMBAH/BERKURANG		(710.206.935)	60.663.600	100.000.000
	PERSENTASE (%)		-6,18%	0,56%	0,92%

Sebagai bentuk komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan pada awal tahun, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Adapun realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 tersaji pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran	
			Keuangan Rp.	%
1	2	3	4	5
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.996.000	2.041.400	68,14
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.700.000	3.696.000	99,89
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	154.750.000	121.850.600	78,74
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.320.000	8.990.000	96,46



	Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelebelan Bahan Berbahaya Terhadap Penggunaan Akhir Bahan Berbahaya (PA-BA) Maupun Produsen B2 (B-B2)	9.323.100	7.417.100	79,56
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Penyediaan Saranan Distribusi Perdaganga	175.000.000	31.786.000	18,16
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	180.853.600	0	0
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	87.920.350	52.695.250	59,94
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
	Pemantauan harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usahan Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	54.632.500	54.190.200	99,19
7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	35.822.956	35.799.515	99,93
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	15.759.900	15.471.300	98,17
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000	1.400.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.686.000	27.257.600	98,45
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.750.210.786	4.100.864.223	86,33
	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.900.000	1.830.000	96,32
	Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	5.645.000	5.645.000	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.989.890	11.989.890	100
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	16.933.500	16.933.500	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.997.500	2.997.500	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.956.369	24.955.629	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.382.000	8.382.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	4.920.000	82
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	99.625.000	99.415.415,53	99,79
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100



	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	191.320.000	163.245.949	85,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.218.600	431.912.424	95,09
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	29.988.000	27.282.800	90,98
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	10.439.000	10.439.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	6.710.000	6.710.000	100
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	95.000.000	94.740.000	99,73
	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	4.465.444.000	3.402.817.000	76,20
	JUMLAH	10.942.424.051	8.779.175.295,53	80,23

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2022

Serapan anggaran Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang tahun 2021 adalah sebesar Rp.8.779.175.295,53 atau sebesar 80,23% yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang sebesar Rp.6.381.980.051,00 dan DAK-Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp.4.560.444.000,00

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, terdapat 15 (lima belas) sasaran strategis yang hendak dicapai. Namun dikarenakan masih terjadi pandemi Covid-19 dan adanya rasionalisasi anggaran, maka tersisa 9 (sembilan) sasaran strategis yang hendak dicapai berdasarkan program dan dukungan anggaran yang ada. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2021 terlihat pada Tabel 3.6 di bawah ini:



Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Realisasi Output / Target Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	0	99,89	(99,89)
2	Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	100	78,74	21,26
3	Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi	100	68,14	31,86
4	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan	91,96	99,05	(7,09)
5	Terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	0	26,03	(26,03)
6	Terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	100	0	100
7	Terwujudnya pengembangan IKM	82,51	87,96	(5,45)
8	Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	100	0	100
9	Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri	0	0	0
10	Terwujudnya penataan struktur industri	85,83	0	85,83
11	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100	96,22	3,78
12	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	97,75	2,25
13	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	0	0	0
14	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0
15	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	95,27	4,73

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang berhasil melakukan efisiensi untuk beberapa target sasaran strategis, seperti: (1).terlaksananya pengembangan sistem



pendukung usaha bagi UKM, efisiensi sebesar 21,26%; (2).tercapainya kualitas kelembagaan koperasi, efisiensi sebesar 31,86%; (3).terwujudnya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, efisiensi sebesar 100%; (4).terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, efisiensi sebesar 100%; (5).terwujudnya penataan struktur industri, efisiensi sebesar 85,83%; (6).terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, efisiensi sebesar 3,78%; (7).terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, efisiensi sebesar 2,25%; dan (8).terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, efisiensi sebesar 4,73%.

Sisanya sebanyak 3 sasaran strategis tidak dilaksanakan/tidak diukur karena tidak tersedianya dukungan anggaran akibat rasionalisasi anggaran. Sedangkan sebanyak 4 sasaran strategis belum mampu dilakukan efisiensi dikarenakan berbagai macam faktor, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis: terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah, (99,89)
 - a. Lemahnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terhadap akses kelembagaannya, solusi yang dapat dilakukan antara lain Meningkatkan Kesadaran Gerakan Koperasi dan UMKM dalam Legalitas Kelembagaannya untuk menentukan tujuan, arah dan strategis, dilakukan secara sadar dan terencana, adanya kerangka evaluasi untuk menilai keberhasilan.
 - b. Lemahnya Akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terhadap sumber permodalan untuk pembiayaan usaha, ini disebabkan Perkembangan modal yang sangat lamban, ketrampilan manjerial yang kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya, jaringan pasar yang relatif masih terbatas, jumlah dan kualitas SDM sangat minim, perkembangan omzet pelayanan dan asset masih rendah, serta pemilikan dan pemanfaatan perangkat teknologi dan informasi yang belum memadai, sambil melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Non



- Bank dalam rangka penyediaan pembiayaan usaha dan lain sebagainya.
- c. Lemahnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terhadap akses informasi dan teknologi melalui pemenuhan sarana prasarana, solusi yang dapat dilakukan antara lain Melakukan Pembinaan, bimbingan, secara terus menerus dan penyediaan perangkat keras dan lunak terhadap IT.
 - d. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi manjerial dalam pengelolaan usaha, kompetensi, semangat dan kepedulian jiwa kewirausahaan sehingga dipandang perlu melaksanakan secara terus menerus melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan bagi KUKM.
 - e. Lemahnya kemitraan pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Besar sehingga Perlu melakukan sosialisasi-sosialisasi KUKM untuk memahami fungsi dan peran kemitraan dalam meningkatkan pengembangan usaha.
 - f. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
2. Sasaran strategis: terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan (7,09)
- a. Sarana dan Prasarana Pendukung Monitoring barang beredar Kurang Memadai.
 - b. Rendahnya pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar, sehingga masih banyak barang yang ditemukan kadaluarsa. Untuk itu perlu mengoptimalkan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang kadaluarsa serta pengawasan, pengujian mutu makanan dan minuman terhadap bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya.



- c. Kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap standar mutu pada produk makanan dan minuman sehingga perlu adanya sosialisasi/maupun edukasi terhadap UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Beberapa jenis komoditi di pasar sering mengalami Fluktuasi harga sehingga diperlukan adanya ketelitian personil yang bertugas dalam melakukan pendataan monitoring harga kebutuhan pokok. Sehingga pendataan dilakukan dengan seksama dalam kurun waktu setiap hari.
- e. Untuk tahun yang akan datang diharapkan adanya pembentukan Tim Sistim Pemantauan Pasar dan Informasi Pasar Kebutuhan Pokok.
- f. Tingkat koordinasi Lintas OPD belum maksimal.
- g. Belum tersebarnya kegiatan OP di wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang dikarenakan adanya keterbatasan armada angkutan maka Kegiatan Operasi Pasar terbatas dilakukan pada titik lokasi yang dapat ditempuh dengan kendaraan darat, yaitu roda 4 (empat) berupa kendaran dinas mobil box sekali-kali juga menggunakan kendaraan dinas jabatan Kepala Dinas KB 33 E. Keadaan ini sangat membantu dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangan, khususnya untuk membawa tenaga lapangan/anggota tim yang turun ke lokasi kegiatan.
- h. Untuk sementara kondisi kendaran Dinas Mobil Box untuk mengangkut Logistik Barang OP sudah tidak memadai lagi, pada medan tertentu seperti ke wilayah Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah dan Ketungau Hilir Menggunakan kendaraan Pihak ketiga/sewa, sehingga pelaksanaan kegiatan yang lebih baik lagi, kemudian kegiatan operasi pasar bisa menyediakan paket yang lebih lengkap dan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang berhak dan layak untuk membeli komoditi sembako dan menerima barang secara simbolis.



- i. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui instansi terkait melakukan terobosan dengan membina dan mengembangkan para peternak ayam petelor yang ada di Kabupaten Sintang sehingga tingkat ketergantungan pasokan telur akan berkurang dan pasokan telur dari daerah lain dapat diminimalisir. Oleh karena itu kondisi ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani dan peternak ayam petelor yang ada. Alangkah baiknya petani petelor yang ada diberikan stimulan modal yang memadai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
- j. Untuk melakukan Pendataan/Monitoring Harga Barang pokok dan barang penting lainnya setiap hari belum maksimal disebabkan keterbatasan Anggaran dan Petugas ASN.
- k. Untuk melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pendistribusian LPG di Lapangan belum maksimal disebabkan keterbatasan Anggaran dan Petugas ASN.
- l. Adanya perubahan anggaran yang semula sudah di tetapkan ke lokasi kegiatan, di ubah kelokasi yang lain dikarenakan adanya perubahan anggaran tersebut (Refocussing).
- m. Adanya pergeseran waktu kegiatan dalam kegiatan tersebut secara tiba-tiba.
- n. Banyaknya Pengaduan Masyarakat terhadap kelangkaan LPG Tabung 3 kg di Beberapa Desa dan Kecamatan, ini salah satu kendala kami untuk memantau/mengawasi ke lapangan karena keterbatasan anggaran
- o. Perlu dibentuk Tim Monitoring dan Pengawasan Perizinan bersama OPD terkait.
- p. Tidak di dukung dengan sarana kerja seperti laptop, dalam melaksanakan kontrol kondisi harga melalui sistem dan memastikan data perkembangan harga setiap hari yang diinput ke dalam sistem aplikasi secara valid/akurat.



- q. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi kemetrolagian.
 - r. Potensi alat UTTP ada berbagai jenis sedangkan peralatan yang kita miliki masih kurang (alat standar) sehingga ruang lingkup untuk pelayanan tera/tera ulang alat UTTP masih terbatas, perlu adanya penambahan beberapa jenis peralatan kemetrolagian.
 - s. Pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan potensi alat UTTP tersebar di beberapa wilayah kecamatan/desa sehingga menyulitkan para pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTP di tempat yang telah ditentukan.
 - t. Sumber Daya Manusia yang berada di UPT Metrologi Legal masih banyak yang belum mengikuti diklat teknis kemetrolagian seperti MOK, Penyusunan DUPAK, dan Penilaian Angka Kredit. sehingga cakupan pelayanan tera/tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - u. SDM Penera yang baru belum mengikuti diklat teknis kemetrolagian sehingga cakupan pelayanan tera/tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - v. Biaya Operasional dan Perawatan Kendaraan baik roda dua maupun roda empat belum tersedia
 - w. Peralatan standar kemetrolagian satu tahun sekali diverifikasi ke BSML/Direktorat Kemetrolagian sedangkan anggaran tidak tersedia.
3. Sasaran strategis: terwujudnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (26,03)
- a. Belum optimalnya pencapaian target Retribusi Kios, dari target Rp.572.812.400,- dengan realisasi Rp.343.002.500,- maka sisa target sebesar Rp.229.809.900,- atau capaian sekitar 60%. Belum



tercapainya Target Retribusi Kios tersebut, di sebabkan oleh beberapa faktor kendala di antaranya:

1. Pedagang yang tercatat menempati kios banyak yang tidak aktif berdagang/ berjualan
2. Banyaknya Pedagang Kios yang belum/enggan membayar Retribusi ke Kantor.
3. Belum adanya pelayanan yang terdekat ke Pedagang Kios berupa Loket Pelayanan pembayaran Retribusi.

Sehingga perlu dilakukan penagihan secara proaktif oleh petugas pemungut kepada Pedagang Kios, dan upaya membuka loket pelayanan di Pasar Raya dan Pasar Sayur Masuka.

- b. Belum maksimalnya penempatan Pedagang pada 10 (sepuluh) pasar milik Pemda Sintang di sebabkan diantaranya:

1. Lokasi Pasar yang kurang Srategis menyebabkan kurangnya minat Pedagang untuk berjualan di pasar tersebut.
2. Masih adanya pasar yang belum memenuhi syarat, untuk di tempati pedagang karena sarana prasarana pendukung Pasar yang belum terbangun.

Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kepada Pedagang untuk mewujudkan kekompakan dan kebersamaan dalam penempatan Pasar tersebut.

- c. Belum terbangunnya pasar Rakyat Serawai dan pasar rakyat Ambalau di Tahun 2020, di karenakan adanya kebijakan dari Kementerian Perindag yang membatalkan Pembangunan Pasar di Kabupaten Sintang di karenakan DAK tersebut digunakan untuk penanganan pandemi covid-19. Namun demikian di Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Sintang mendapatkan Dana dari Kemendag berupa Pasar Rakyat yang bersumber melalui dana Tugas Pembantuan APBN Tahun 2021.



4. Sasaran strategis: terwujudnya pengembangan IKM (5,45)
 - a. Masih kurangnya tenaga ASN di bidang industri dikarenakan terdapat beberapa ASN yang pensiun (purna tugas) dan mutasi, sehingga mempengaruhi pelayanan bagi IKM, untuk itu perlu adanya penambahan tenaga ASN.
 - b. Kurangnya dana untuk pembinaan IKM dikarenakan dana yang sudah di anggarkan harus di rasionalisasikan untuk penanganan COVID-19.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan IKM, untuk itu perlu kiranya IKM di berikan peralatan kerja.
 - d. Rata-rata pelaku IKM yang ada masih rendah Sumber Daya Manusia (SDM) nya, perlu kiranya diadakan bimtek bagi pelaku IKM.
 - e. Jarak tempuh antara kabupaten ke kecamatan terlalu jauh, sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pendataan IKM.



BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang :

- a. Uraian singkat tentang organisasi yang terdiri dari Struktur Organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi.
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah sehingga terwujudlah komitmen penerimaan amanah atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
- c. Pengukuran kinerja, merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Target Pendapatan murni tahun 2021 berjumlah 1.053.312.000,00 dengan rincian Retribusi Los sebesar Rp.317.520.000,00 Retribusi kios berjumlah Rp.702.702.000,00 Retribusi pelayanan tera/tera ulang berjumlah Rp.33.090.000,00. Realisasi pendapatan pada akhir Desember 2021 sebesar Rp.1.001.674.600,00 (95,1%)
- e. Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2021 murni sebesar Rp.11.491.967.386,00 dengan komposisi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.921.323.577,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.613.902.409,00 Belanja Modal sebesar Rp.4.956.741.400,00 untuk membiayai 10 Program, 17 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan
- f. Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2021 setelah beberapa (empat) kali rasionalisasi (final sampai akhir tahun anggaran) sebesar Rp.10.942.424.051,00 untuk membiayai 9 program, 16 kegiatan dan 31 kegiatan.



- g. Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun 2021 sebesar Rp.8.779.175.295,53 (80,23%)
- h. Evaluasi dan analisis kinerja, yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta target jangka menengah.

Untuk masa yang akan datang masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat pelaku usaha serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparatur maupun masyarakat supaya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dapat diwujudkan.